

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 0215523080



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

No. SK :

Kosambi

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif;
2. Surat Pernyataan Memenuhi Kriteria Wajib Pajak Non-Efektif;
3. Dokumen Yang Menunjukkan Bahwa Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Non-Efektif.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Wajib Pajak Non-Efektif secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat maupun melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas lalu memberikan Bukti Pengiriman Surat (BPS) kepada Wajib Pajak

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Non Efektif

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota  
Tangerang, Banten 15118 0215523080



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kring Pajak 1500200, Halo Kosambi 082299999418  
Kosambi